



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 77 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 132);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
11. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp864.969.274.684,00, (delapan ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

#### Pasal 4

Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp46.323.278.812,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

#### Pasal 5

Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp20.373.500.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak parkir;
- g. pajak air tanah;
- h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;  
dan
- i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

#### Pasal 6

Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu pajak restoran dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 8

Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu pajak pameran direncanakan sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu pajak reklame papan/billbord/videotron/megatron direncanakan sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 11

Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 13

Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 14

Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 15

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp2.015.380.000,00 (dua miliar lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Pasal 16

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp966.180.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari atas:
  - a. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - c. retribusi pelayanan pasar; dan
  - d. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp237.130.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp158.250.000,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp370.800.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah).



- (5) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp399.200.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari atas:
  - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah; dan
  - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp349.200.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 18

Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c yaitu retribusi izin mendirikan bangunan direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 19

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah/deviden atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah direncanakan sebesar Rp2.499.398.812,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah).

Pasal 20

Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah/deviden atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yaitu lembaga keuangan direncanakan sebesar Rp2.499.398.812,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah).

Pasal 21

Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp21.435.000.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. jasa giro;
- b. pendapatan bunga; dan
- c. pendapatan badan layanan umum daerah.

Pasal 22

- (1) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp2.035.000.000,00 (dua miliar tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. jasa giro pada kas Daerah;
  - b. jasa giro pada kas di bendahara;
- (2) Jasa giro pada kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- (3) Jasa giro pada kas di bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 23

Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 24

Pendapatan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp18.400.000.000,00 (delapan belas miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 25

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp818.645.995.872,00 (delapan ratus delapan belas miliar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
- b. pendapatan transfer antar Daerah.

Pasal 26

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp749.568.632.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas :

- a. dana perimbangan; dan
- b. dana desa.

Pasal 27

(1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp666.968.343.000,00 (enam ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana transfer umum-dana bagi hasil;
  - b. dana transfer umum-dana alokasi umum;
  - c. dana transfer umum-dana alokasi khusus fisik; dan
  - d. dana transfer umum-dana alokasi khusus non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.696.436.000,00 (dua puluh miliar enam ratus

sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp437.174.360.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Dana transfer umum-dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp89.409.492.000,00 (delapan puluh sembilan miliar empat ratus sembilan juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (5) Dana transfer umum-dana alokasi khusus non fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp119.688.055.000,00 (seratus Sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 28

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp82.600.289.000,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 29

Anggaran pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b yaitu pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp69.077.363.872,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

#### Pasal 30

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp847.900.595.251,00 (delapan ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus juta lima ratus

sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 31

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp562.974.074.089,00 (lima ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh empat ribu delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa
- c. belanja bunga;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

#### Pasal 32

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp336.967.316.635,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH,
- g. belanja pegawai BOS; dan
- h. belanja pegawai BLUD.

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp209.686.152.555,00 (dua ratus sembilan miliar enam ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN;
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp153.567.596.711,00 (seratus lima puluh tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.365.767.254,00 (lima belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah)
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.005.206.966,00 (tujuh miliar lima juta dua ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.259.579.857,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.852.969.235,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.962.197.231,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp355.372.681,00 (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp33.784.245,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.716.888.246,00 (sepuluh miliar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp461.815.395,00 (empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.104.974.734,00 (satu miliar seratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 34

Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b yaitu Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN direncanakan sebesar Rp39.503.840.102,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus tiga juta delapan ratus empat puluh ribu seratus dua rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c direncanakan sebesar Rp61.439.025.000,00 (enam puluh satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
  - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah;
  - c. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah;
  - d. belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah;
  - e. belanja honorarium; dan
  - f. belanja jasa pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp518.675.000,00 (lima ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.775.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.100.745.000,00 (lima puluh



tiga miliar seratus juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- (5) Belanja Tambahan Penghasilan Guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.589.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.797.030.000,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Jasa Pengelolaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp334.800.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d direncanakan sebesar Rp10.320.704.440,00 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus empat ribu empat ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. belanja tunjangan reses DPRD;
  - j. belanja pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.

- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp719.775.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.396.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp108.428.000,00 (seratus delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp66.990.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.043.673.750,00 (Satu Miliar empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp85.503.600,00 (delapan puluh lima juta lima ratus tiga ribu enam ratus rupiah)
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.798.700,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tuuh ratus rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.268.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar

Rp567.000.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah)

- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.647.061.904,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.592.000.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp76.077.486,00 (tujuh puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

#### Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e direncanakan sebesar Rp1.585.234.538,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - c. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - d. belanja pembebanan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - e. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - f. belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH;
  - g. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;  
dan
  - h. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.

- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp155.419.000,00 (seratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.419.754.200,00 (satu miliar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah)
- (4) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.058.182,00 (dua juta lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Pembebanan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.262.380,00 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.820,00 (seribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.206.928,00 (enam juta dua ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp159.608,00 (seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp372.420,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah).

### Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f direncanakan sebesar Rp410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
  - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.880.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### Pasal 39

Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g direncanakan sebesar Rp13.546.802.000,00 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua ribu rupiah).

### Pasal 40

Anggaran Belanja Pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h direncanakan sebesar Rp474.678.000.,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

### Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp194.891.648.914,00 (seratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;

- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
- g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.

#### Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.096.535.266,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja Barang Pakai Habis; dan
  - b. belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.096.535.266,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.207.850.198,00 (tujuh puluh empat miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;

- d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
  - g. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - h. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - i. belanja jasa konsultasi non konstruksi; dan
  - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.647.035.248,00 (empat puluh empat miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.867.330.000,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.508.615.000,00 (tujuh miliar lima ratus delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.428.065.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta enam puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.583.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar

Rp5.875.942.950,00 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

- (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.505.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima juta rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.288.279.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.900.835.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus juta delapan ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja pemeliharaan tanah;
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi;  
dan
  - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.928.000,00 (Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.043.329.000,00 (dua miliar empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c



direncanakan sebesar Rp3.676.059.000,00 (satu miliar delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.151.519.000,00 (sembilan miliar Sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus lima belas rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.834.252.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.817.225.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.027.000,00 (tujuh belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp513.230.000,00 (lima ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/  
pihak lain/ masyarakat
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/  
pihak lain/ masyarakat
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/  
Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp343.230.000,00  
(tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh  
ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak  
Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
huruf b direncanakan sebesar Rp170.000.000,00  
(seratus tujuh puluh juta rupiah).

#### Pasal 47

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f direncanakan  
sebesar Rp22.208.694.000,00 (dua puluh dua miliar dua  
ratus delapan juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu  
rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS.

#### Pasal 48

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf g direncanakan  
sebesar Rp17.130.252.450,00 (tujuh belas miliar seratus tiga  
puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima  
puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa  
BLUD.

#### Pasal 49

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
31 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.080.000.000,00  
(sembilan miliar delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas  
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan  
Bukan Bank (LKBB).

Pasal 50

Anggaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 direncanakan sebesar Rp9.080.000.000,00 (sembilan miliar delapan puluh juta rupiah)), yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) BUMN Jangka Panjang.

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.059.828.540,00 (delapan belas miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
  - c. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.941.630.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.735.888.500,00 (sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp382.309.240,00 (tiga ratus

delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.941.630.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat; dan
  - b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.425.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.516.630.800,00 (enam miliar lima ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 53

Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

#### Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.735.888.500,00 (sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.791.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.044.888.500,00 (tiga miliar empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 55

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 382.309.240,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.975.280.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.280.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.280.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.280.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga;
  - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp144.500.264.562,00 (seratus empat puluh empat miliar lima ratus juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.318.680.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.045.572.460,00 (lima belas miliar empat puluh

lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.287.118.768,00 (lima puluh satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp70.658.349.334,00 (tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.190.544.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 60

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.318.680.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah.

#### Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 direncanakan sebesar Rp4.318.680.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal tanah persil;
  - b. belanja modal tanah non persil; dan
  - c. belanja modal tanah lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp249.600.000,00



(dua ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah rupiah).

- (3) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Belanja Modal Tanah Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.069.080,00 (empat miliar enam puluh Sembilan juta delapan puluh rupiah).

#### Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.045.572.460,00 (lima belas miliar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat eksplorasi;
  - k. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
  - l. belanja modal rambu – rambu; dan
  - m. belanja modal alat peraga.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp708.097.000,00 (tujuh ratus delapan juta Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.210.312.000,00 (satu miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.228.208.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp43.540.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.156.821.260,00 (dua miliar seratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah)
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp59.550.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.466.509.400,00 (sembilan miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus Sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (12) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp24.784.800,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu – Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (14) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp708.097.000,00 (tujuh ratus delapan juta Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal alat besar darat; dan
  - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.097.000,00 (delapan juta Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.210.312.000,00 (satu miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
  - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp1.130.312.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta tiga ratus dua belas rupiah)

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

#### Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal alat bengkel bermesin; dan
  - b. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 66

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.

#### Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.228.208.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan

- c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp206.844.000,00 (dua ratus enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp924.692.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp96.672.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp43.540.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat studio;
  - b. belanja modal alat komunikasi;
  - c. belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.790.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.156.821.260,00 (dua miliar seratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kedokteran; dan
  - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.156.821.260,00 (dua miliar seratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp59.550.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat peraga praktek sekolah;
  - b. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika; dan
  - c. belanja modal alat proteksi radiasi / proteksi lingkungan.
- (2) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.690.000,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.466.509.400,00 (sembilan miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus Sembilan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.849.434.900,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.617.074.500,00 (empat miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 72

Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.

#### Pasal 73

Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp24.784.800,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Sumur.

Pasal 74

Anggaran Belanja Modal Rambu - Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Rambu – Rambu Lalu Lintas Darat.

Pasal 75

Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Rambu – Rambu Lalu Lintas Darat.

Pasal 76

Anggaran Modal Belanja Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.287.118.768,00 (lima puluh satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung.

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat direncanakan sebesar Rp51.287.118.768,00 (lima puluh satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
  - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja Modal Bagunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.287.118.768,00 (lima puluh satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus



delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja Modal Bagunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp70.658.349.334,00 (tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.792.752.050,00 (lima puluh Sembilan miliar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp744.144.312,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.063.597.972,00 (sepuluh miliar enam puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.855.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.792.752.050,00 (lima puluh Sembilan miliar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal jalan; dan
  - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.110.677.950,00 (lima puluh enam miliar seratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.682.074.100,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh empat ribu seratus rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp744.144.312,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal bangunan air irigasi;
  - b. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp679.469.312,00 (enam ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.675.000,00 (enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.063.597.972,00 (sepuluh miliar enam puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal instalasi air bersih/air baku;
  - b. belanja modal instalasi air kotor; dan
  - c. belanja modal instalasi pengolahan sampah.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.579.597.972,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.884.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 82

Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.855.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Jaringan Air Minum.

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.190.544.000,00 (tiga miliar

seratus sembilan puluh lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
  - c. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.973.964.000,00 (satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.207.500.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.080.000,00 (sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 84

Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.973.964.000,00 (satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.

#### Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.207.500.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal barang bercorak kesenian; dan

- b. belanja modal alat bercorak kebudayaan.
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 86

Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.080.000,00 (sembilan juta delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

#### Pasal 87

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (Sembilan Miliar Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

#### Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d direncanakan sebesar Rp131.426.256.600,00 (seratus tiga puluh satu miliar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.238.888.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp129.187.368.600,00 (seratus dua puluh sembilan

miliar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.238.888.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)., yang terdiri atas :
  - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
  - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.037.350.000,00 (dua miliar tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp201.538.000,00 (dua ratus satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 90

Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.037.350.000,00 (dua miliar tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.

#### Pasal 91

Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp201.538.000,00 (dua ratus satu juta lima ratus

tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

#### Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp129.187.368.600,00 (seratus dua puluh sembilan miliar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja bagi bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi;
  - b. belanja bagi bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota; dan
  - c. belanja bagi bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja Bagi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Bagi Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Bagi Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp128.387.368.600,00 (seratus dua puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 93

Anggaran Belanja Bagi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.000.000,00

(tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Bagi Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota ke Provinsi.

#### Pasal 94

Anggaran Belanja Bagi Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Bagi Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja Bagi Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp128.387.368.600,00 (seratus dua puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan keuangan umum kabupaten/kota kepada desa; dan
  - b. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja Bagi Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp128.387.368.600,00 (seratus dua puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Bagi Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 96

Pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar



Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang bersumber dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 97

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

#### Pasal 98

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas Penghematan Belanja.

#### Pasal 99

Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang terdiri atas Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga.

#### Pasal 100

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b direncanakan sebesar Rp42.068.679.433,00 (empat puluh dua miliar enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilanribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
  - a. penyertaan modal daerah; dan

- b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.068.679.433,00 (empat puluh satu miliar enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).

#### Pasal 101

Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

#### Pasal 102

Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

#### Pasal 103

Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b direncanakan sebesar Rp41.068.679.433,00 (empat puluh satu miliar enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB).

#### Pasal 104

- (1) Anggaran Pembayaran Pinjaman Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal

103 direncanakan sebesar Rp41.068.679.433,00 (empat puluh satu miliar enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas Pembayaran Pinjaman Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) – BUMN – Jangka Panjang.

Pasal 105

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana, Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan

- Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambah DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 106

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 107

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021  
NOMOR 77